

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR: 172.1/ 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI **BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tanggal 30 Maret 2023;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. bahwa dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1950 tentang 13 dalam Daerah-Daerah Kabupaten Pembentukan Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); tentang

2014 Tahun Nomor 23 Negara Republik 3. Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 25, Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8):

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);
- 13. Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU

: Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Keputusan ini.

 : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum

 KESATU sebagai berikut:
 - a. Panitia Khusus I membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2022 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah, dilaksanakan tanggal 31 Maret - 2 April 2023.
 - b. Panitia Khusus II membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2022 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan tanggal 31 Maret 2 April 2023.

KETIGA

(

: Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Batang pada tanggal 30 Maret 2023

MAULANA YUSUP

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

	PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRO KAB, BATAN	G
1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KABAG UMUM & KEUANGAN	
3.	KABAG PERSIDANGAN & PERUNDANG - UNDANGAN	h
4.	KABAG FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN	
5.	KASUBAG	

Lampiran I:

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Batang

Nomor: 172.1/ 3 Tahun 2023

Tanggal: 30 Maret 2023

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA	JABATAN		UNSUR	UNSUR	
		PANSUS	DPRD	KOMISI	FRAKSI	
1	H. Nur Untung Slamet, SE	Ketua	Wakil DPRD	С	GOLKAR	
2	H. Muafie	Wakil Ketua	Anggota	С	HANURA NASDEM	
3	l'anatul Fikria, S.Pd	Anggota	Anggota	D	PKB	
4	Mufit Miftachudin, S.Pd.I	Anggota	Anggota	Α	PKB	
5	M. Hanif A.R	Anggota	Anggota	С	PKB	
6	Hj. Suhartini	Anggota	Anggota	В	F.PDIP	
7	M. Zaenudin, SH	Anggota	Anggota	A	F.PDIP	
8	H. Tofani Dwi A, S.H	Anggota	Ketua Komisi C	С	F.PDIP	
9	Dadang Suhargo	Anggota	Anggota	D	GOLKAR	
10	Ahmad Khudhori, A.Mk	Anggota	Anggota	В	GOLKAR	
11	Nasikhin	Anggota	Anggota	В	PPP	
12	Khabib Ghozy, S.H.I	Anggota	Anggota	A	PPP	
13	Hj. Rustiasih	Anggota	Anggota	A	GERINDRA	
14	H. Benny Abidin, SH, MH	Anggota	Anggota	В	GERINDRA	
15	H. Juki JS	Anggota	Anggota	A	DEMOKRAT PAN	

KETUA DPRO KABUPATEN BATANG,

MANUSUP

Lampiran II: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Batang

Nomor: 172.1/ 3 Tahun 2023 Tanggal: 30 Maret 2023

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN **BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	NAMA	JABATAN		UNSUR	UNSUR	
		PANSUS	DPRD	KOMISI	FRAKSI	
1	H. Fatkhurohman, S.H.	Ketua	Ketua Komisi D	D	РКВ	
2	Teguh Lumaksono, S.E.	Wakil Ketua	Anggota	D	DEMOKRAT PAN	
3	H. Daryoso, S. Pd.I	Anggota	Anggota	D	PKB	
4	Rohmatun	Anggota	Anggota	В	PKB	
5	Slamet Supriyadi, SE	Anggota	Anggota	D	F.PDIP	
6	Drs. Riharso	Anggota	Anggota	A	F.PDIP	
7	H. Junaedi	Anggota	Anggota	С	F.PDIP	
8	Bebeng Ahyani, S.Pd.I	Anggota	Anggota	A	GOLKAR	
9	Bambang Sasongko, SH	Anggota	Anggota	В	GOLKAR	
10	Danang Aji Saputra, S.T, MH	Anggota	Ketua Komisi A	A	GOLKAR	
11	Wintoro, SH	Anggota	Anggota	D	PPP	
12	Makhrus	Anggota	Anggota	С	PPP	
13	Arif Al Akbar, S.E.	Anggota	Anggota	С	GERINDRA	
14	Hj. Nur Cahyaningsih, SH	Anggota	Anggota	D	GERINDRA	
15	Karmubit, SH	Anggota	Anggota	A	HANURA NASDEM	

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB, BATANG SEKRETARIS DPRD KABAG UMUM & KEUANGAN KABAG PERSIDANGAN & PERUNDANG - UNDANGAN KABAG FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN KASUBAG

0

KETUA DPRO KABUPATEN BATANG,

MAULANA YUSUP